

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas menggunakan metode wawancara, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penerbitan SDHI diawali dengan pemberitahuan dari Kementerian Agama bahwa mereka akan menempatkan dananya pada SDHI atau pemberitahuan dari Kementerian Keuangan bahwa mereka siap menerima dana SDHI. Jika keduanya setuju, maka dilakukan *pricing* atau negosiasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Dalam negosiasi tersebut akan membahas mulai dari besaran dana yang masuk, imbal hasil yang disepakati, hingga berapa lama tenor dari SDHI tersebut. Setelah ada kesepakatan, dalam tiga hari, Kementerian Agama sudah harus mentransfer dananya ke Kementerian Keuangan, lebih dari itu maka akan dianggap batal. Dana yang telah diterima Kementerian Keuangan akan dikelola dan digunakan untuk keperluan APBN selama tenor berlangsung. Imbal hasil akan diberikan setiap bulan ditanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada saat jatuh tempo, dana akan kembali lagi pada Kementerian Agama.

Jika berdasarkan struktur akadnya, SPV mendapatkan pesanan untuk mengadakan jasa layanan haji. Karena SPV ini hanya *paper company* yang tidak memiliki dana, maka SPV menerbitkan SDHI yang dibeli Kementerian Agama agar mendapatkan dana untuk menyediakan jasa layanan haji. Dikarenakan SPV tidak dapat menyediakan jasa layanan haji, maka SPV mewakili pengadaan jasa layanan haji pada pihak ketiga, yaitu Kementerian Agama. Kementerian Agama akan menunjuk *provider* untuk memesan penerbangan, katering, dan pemondokan. Dana yang tadi didapatkan melalui investor akan

mengalir ke *provider* melalui Kementerian Agama. Setelah jasa layanan haji selesai disediakan, Kementerian Agama akan melaporkan hal tersebut ke SPV dan juga Kementerian Keuangan. Atas penyediaan jasa layanan haji, Kementerian Keuangan memberikan ujarah. Setelah jatuh tempo, SPV akan menarik kembali SDHI dari Kementerian Agama dan mengembalikan dana haji yang digunakan untuk membeli sukuk.

2. Manfaat yang diterima oleh jemaah haji:
 - a. Mendapatkan subsidi dari pemerintah.
 - b. Perbaikan kualitas jasa layanan haji.
 - c. Dana Hajinya tidak tergerus inflasi.

Manfaat yang diterima Kementerian Agama:

- a. Mendapatkan dana untuk mensubsidi jemaah haji.
- b. Memperbaiki kualitas jasa layanan haji.
- c. Mendapatkan pilihan instrumen investasi yang aman dengan keuntungan yang tinggi.

Manfaat yang diterima Kementerian Keuangan:

- a. Memiliki sumber pembiayaan baru untuk membantu APBN.
 - b. Diversifikasi *underlying asset*.
3. SDHI sudah mendapatkan surat pernyataan kesesuaian syariah B-118/DSN-MUI/III/2009 dari DSN-MUI. Secara fatwa dari akad dasarnya pun sudah sesuai syariah, baik akad ijarahnya maupun akad wakalahnya. Namun dalam praktiknya, ada ketidaksesuaian antara struktur ijarah *Al-khadamat* dengan praktik di lapangannya. Pada kenyataan di lapangan, dana hasil penerbitan SDHI akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk keperluan APBN. Tetapi pada gambaran strukturnya, dana hasil penerbitan SDHI justru masuk ke Kementerian Agama untuk digunakan menyediakan layanan haji. Kementerian Agama tidak membutuhkan dana hasil penerbitan SDHI untuk

menyediakan layanan haji, karena sudah ada Dana Haji untuk penyediaan jasa layanan haji. Kementerian Agama membeli SDHI untuk keperluan investasi yang imbal hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, bukan untuk menyediakan jasa layanan haji. Tidak adanya DPS membuat pengelolaan SDHI menjadi tidak sesuai antara struktur dan kenyataannya.

B. SARAN

Beberapa hal yang perlu disempurnakan agar penelitian ini dapat disempurnakan lagi oleh peneliti selanjutnya agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal, penulis memberikan saran kepada :

1. Pihak Kementerian Agama: Segera merampungkan BPKH dan memindahkan pengelolaan dana haji pada BPKH. Pemindahan pengelolaan ini akan membuat pengelolaan Dana Haji menjadi lebih terawasi. Karena menurut UU No 34 Tahun 2014, akad ada DPS yang akan mengawasi BPKH sehingga jemaah haji dapat lebih tenang karena dananya dikelola dengan baik dan terawasi. SDHI tergolong investasi dengan keuntungan yang besar dengan risiko yang kecil. Lebih teliti lagi dan lebih waspada dalam mengelola dana umat, apalagi yang dikelola akan digunakan untuk keperluan ibadah. Sehingga dalam pengelolaannya harus sesuai dengan syariah.
2. Pihak akademisi Ekonomi Islam
Diharapkan kedepannya Universitas Islam Indonesia khususnya Fakultas Ilmu Agama Islam dapat menjalin hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian tugas akhir. Selain itu juga pihak Kementerian dapat memberikan kemudahan bagi akademisi Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya program studi Ekonomi Islam dalam perizinan untuk penelitian. Sehingga keduanya memiliki ikatan timbal balik. Dengan adanya penelitian ini memberikan informasi kepada pihak Fakultas Ilmu

Agama Islam mengenai pengelolaan dana haji dan juga Sukuk Dana Haji Indonesia, sehingga pihak akademisi mampu menilai sendiri kinerja Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama melalui hasil penelitian ini.

